BAB III

PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

3.1 Landasan Teori

3.1.1 Tinjauan

Definisi tinjauan menurut Achmad Elqorni (2009:26) adalah sebagai berikut :

"Peninjauan kembali (*review*) tentang masalah yang berkaitan tetapi tidak selalu harus tepat dan identik dengan bidang permasalahan yang dihadapi".

3.1.2 Pengecekan

Definisi tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2012) adalah sebagai berikut:

"Nomina (kata benda) proses, cara, perbuatan mengecek; pemeriksaan penelitian".

3.1.3 SPT

Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) menurut Mardiasmo (2009:29) Menjelaskan bahwa:

> "Surat pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

3.1.4 E-SPT

Menurut Liberty Pandiangan (2008:35) menyatakan bahwa:

"E-SPT adalah penyampaian SPT dalam bentuk digital ke KPP secara elektronik atau dengan menggunakan media computer".

3.1.5 Pengertian Pajak

Pengertian Pajak menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 yaitu sebagai berikut:

> "Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Pengertian pajak menurut P.J.A. Andiani yang telah diterjemahkan oleh R. Santosa Brotodiharjo, yang dikutip Siti Kurnia Rahayu (2010:22) yaitu sebagai berikut :

> "Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan".

Menurut Rochmat Soemitro yang dikutip Siti Kurnia Rahayu (2010:22) mendefinisikan bahwa :

> "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undangan-Undangan (yang dapat dipaksa) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk pengeluaran umum".

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan di atas dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri atau unsur pokok yang terdapat pada pengertian pajak yaitu:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang
2. Pajak dapat dipaksakan
3. Diperuntungkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah
4. Tidak dapat ditunjukkannya kontraprestasi secara langsung
5. Berfungsi sebagai *budgeter* dan *regulerend*

3.1.5.1 Fungsi Pajak

Fungsi pajak menurut Rochmat Soemitro (2007:4) adalah sebagai iuran wajib rakyat kepada Negara adalah sebagai berikut :

”1. Fungsi Penerimaan (*budgetair*)
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah.
Contoh : pajak dimasukkan dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.
2. Fungsi Mengatur (*regulerend*)
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.
Contoh : pemerintah mengenakan pajak yang tinggi terhadap barang-barang yang bersifat mewah guna menghindari gaya hidup konsumtif”.

3.1.5.2 Pengelompokan Pajak

Pemungutan pajak menurut pengelompokannya dapat dibagi menjadi tiga, yaitu :

1. Pengelompokan pajak menurut golongannya, yaitu :
   a) Pajak Langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan ke pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. Sebagai contoh Pajak Penghasilan.

b) Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain. Sebagai contoh Pajak Pertambahan Nilai.

2. Pengelompokan pajak menurut sifatnya, yaitu :
   a) Pajak Subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Contohnya Pajak Penghasilan.
   b) Pajak Objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Contohnya Pajak Pertambahan Nilai.
3. Pengelompokan pajak menurut pemungut dan pengelolanya, yaitu :
   a) Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contohnya Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan.
   b) Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terbagi atas :
      1. Pajak Provinsi contohnya Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

2. Pajak Kabupaten/Kota contohnya Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C.

3.1.5.3 Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia terdiri dari 3 sistem, yaitu :

1. *Official Assessment System*

   Official Assessment System adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

   Ciri-Cirinya:

   a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada fiskus.
   b) Wajib pajak bersifat pasif.
   c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self Assessment System*

   Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang.

   Ciri-cirinya:

a) Wajib pajak (dapat dibantu oleh Konsultan Pajak) melakukan peran aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
b) Wajib pajak adalah pihak yang bertanggung jawab penuh atas kewajiban perpajakannya sendiri.
c) Pemerintah dalam hal ini Instansi Perpajakan melakukan pembinaan, penelitian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak, melalui pemeriksaan pajak dan penerapan sanksi pelanggaran dalam bidang pajak sesuai peraturan yang berlaku.

3. *With Holding System*

Sistem perpajakan di mana pihak ketiga baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan dalam negeri diberi kepercayaan oleh peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan kewajiban memotong atau memungut pajak penghasilan yang dibayarkan kepada penerima penghasilan.

Ciri-Cirinya : wewenang menentukan besarnya pajak terutang kepada pihak ketiga diluar fiskus.

3.2 Hasil Pelaksanaan Dan Pembahasan Kerja Praktek

3.2.1 Hasil Pelaksanaan Kerja Praktek

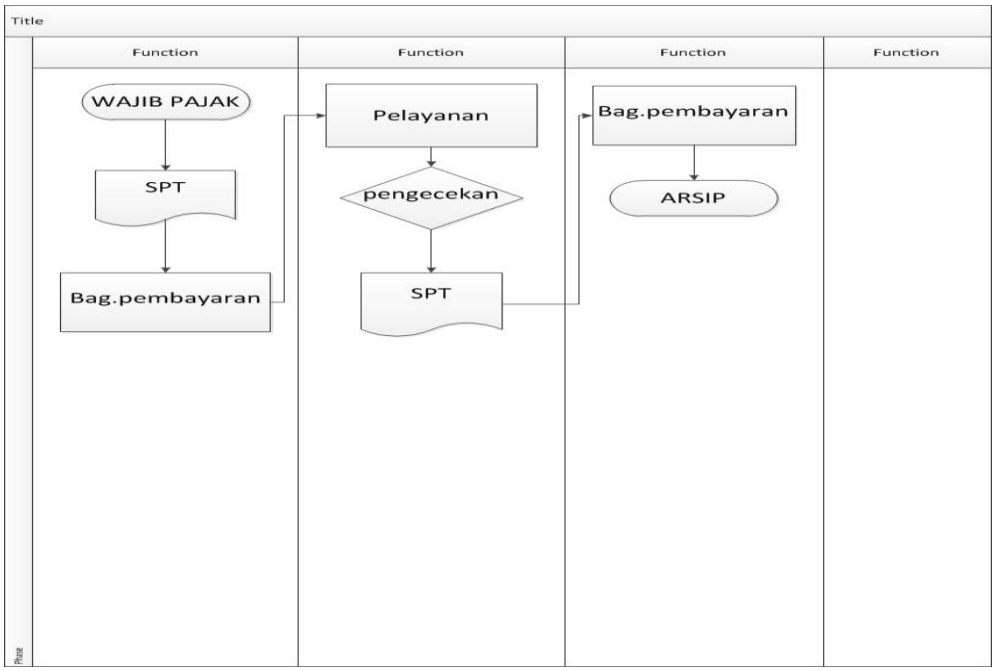
Hasil Pelaksanaan kerja praktek yang dilakukan penulis dalam menyusun laporan tugas akhir ini dilakukan melalui pengamatan secara langsung dengan melaksanakan kerja praktek pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegalega

(KPP PRATAMA TEGALEGA) Bandung pada Bagian Pelayanan yang bertugas mengecek SPT dan E-SPT .

3.2.1.1 Pengecekan SPT

1. Wajib Pajak menyiapkan SPT atau E-SPT.
2. Wajib Pajak menyerahkan SPT atau E-SPT kepada bagian pembayaran .
3. Dari bagian pembayaran memberikan berkas SPT atau E-SPT Wajib Pajak kepada bagian Pelayanan untuk dicek ulang
4. Kemudian staf pelayanan mengecek pengisian dan kelengkapan lampiran dan wajib pajak dalam mengisi SPT.
5. Bila saat pengecekan ditemukan :

   Kesalahan : maka akan dikembalikan kepada Wajib Pajak untuk dibetulkan sendiri atau diperbaiki oleh pihak KPP PRATAMA TEGALEGA (atas persetujuan Wajib Pajak)
6. Setelah mengecek kelengkapan SPT maka diserahkan kembali kepada bagian pembayaran untuk di input.



Gambar 3.1
Flowchart Proses Pengecekan

3.2.1.2 Hambatan yang terjadi dalam Tinjauan Atas Pengecekan SPT dan E-SPT pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegalega (KPP Pratama Tegalega).

Walaupun seluruh prosedur sudah dijalani dengan beberapa persyaratan yang telah dipenuhi oleh wajib pajak (WP), namun pihak KPP PRATAMA TEGALEGA pasti memiliki beberapa hambatan yang dihadapi pada pengecekan SPT dan E-SPT.

1. Hambatan-hambatan *intern*, diantaranya :

   Masih ada beberapa petugas dalam melaksanakan pelayanan dan tugas-tugas masih kurang disiplin dan tepat waktu

2. Hambatan-hambatan *ekstern*, diantaranya :
    1. Sering terjadi berkas SPT yang kurang lengkap, selain itu masih terdapat kesalahan dari masyarakat pada saat mengajukan SPT atau E-SPT
    2. Kurangnya pemahaman dan kesadaran dari Wajib Pajak akan proses pengisian formulir SPT atau E-SPT

3.2.1.2 Upaya yang dilakukan mengatasi hambatan dalam Tinjauan Atas Pengecekan SPT dan E-SPT pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegalega (KPP Pratama Tegalega).

Berdasarkan hambatan yang telah dipaparkan diatas maka upaya yang telah dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegalega (KPP Pratama Tegalega) sebagai berikut:

1. Mengadakan sosialisasi kepada Wajib Pajak.
2. Diadakannya insfeksi oleh kepala kantor pelayanan KPP PRATAMA TEGALEGA dan menetapkan sanksi apabila ada petugas yang tidak disiplin.
3. Melakukan pendataan ulang kepada wajib pajak yg masih melakukan kesalahan.

3.2.2 Pembahasan Kerja Praktek

3.2.2.1 Tinjauan Atas Pengecekan SPT dan E-SPT pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegalega (KPP Pratama Tegalega)

Pada umumnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegalega (KPP Pratama Tegalega) telah mengikuti prosedur pengecekan SPT sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini didasarkan oleh pengamatan dan praktik kerja langsung selama berada di Bagian Pelayanan . namun masih ada beberapa masalah yang menghambat berlangsungnya proses pengecekan.

3.2.2.2 Hambatan yang terjadi dalam Tinjauan Atas Pengecekan SPT dan E-SPT pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegalega (KPP Pratama Tegalega).

Hambatan yang dihadapi dalam pengecekan SPT dan E-SPT pada KPP PRATAMA TEGALEGA adalah :

1. Masih kurang nya disiplin dan tepat waktu dalam penyelesaian pengecekan SPT itu semua disebabkan karena pegawai terkadang mempunyai tugas ganda sehingga terkadang ada keterlambatan waktu pengecekan.
2. Berkas SPT yang kurang lengkap.
3. Kurangnya pemahaman dan kesadaran dari Wajib Pajak akan pentingnya pengisian SPT dan E-SPT disebabkan kurangnya sosialisasi oleh pihak KPP PRATAMA TEGALEGA..

3.2.2.3 Upaya yang dilakukan mengatasi hambatan dalam Tinjauan Atas Pengecekan SPT dan E-SPT pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegalega (KPP Pratama Tegalega)

Upaya yang telah dilakukan oleh pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegalega (KPP Pratama Tegalega) adalah sebagai berikut:

1. Kepala kantor mengadakan inspeksi lapangan atau tinjauan langsung terhadap kinerja pegawai.
2. Sosialisasi rutin mulai diadakan oleh pihak KPP Pratama Tegalega dengan cara :
    a. Memberi penyuluhan kepada Wajib Pajak yang masih tidak memahami pengisian SPT dan E-SPT
    b. Memberi sosialisasi lewat media cetak.
    c. Memberi sosialisasi lewat internet.
3. Melakukan pendataan ulang agar dapat mengetahui apabila Wajib Pajak melakukan kesalahan.